

ANALISIS PERJANJIAN BAGI HASIL PERTAMBANGAN PASIR ANTARA PT. ERA SEJAHTERA DAN PEMILIK TANAH DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

Analysis of Sand Mining Profit Sharing Agreements Between PT. Prosper Era And Land Owners In Libureng District Bone District

Arman Maulana*, Kamsilaniah, Hamzah Tabu

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : arman01@gmail.com

Received : Januari 18, 2023

Accepted : April 01, 2023

Published : April 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan pembagian hasil usaha tambang pasir antara pelaksana tambang dengan pemilik lahan di Kecamatan Libureng, Bone. Dan untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa bagi hasil antara pelaksana tambang dengan pemilik lahan dikecamatan Libureng, Bone. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, proses pengumpulan datanya yaitu studi lapangan dan juga wawancara, Adapun selanjutnya melalui telaah buku literatur, studi pustaka, dan undang-undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan: 1) Perjanjian bagi hasil usaha tambang pasir di kecamatan libureng kabupaten bone merupakan pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang di lakukan secara lisan, tetapi memacu pada kepercayaan dan kesepakatan antara pelaksana tambang dengan pemilik lahan, pelaksanaan perjanjiannya tidak dilaksanakan dihadapan kepala desa serta tidak di buatkan akta mengenai hukum tersebut. 2) Sengketa yang ditimbulkan dari pelaksanaan bagi hasil usaha tambang kecamatanlibureng kabupaten bone tidak adanya kesesuaian antara kenyataan dengan penyampaian hasil, lingkungan menjadi tercemar karena limbah, tanah masyarakat tidak lagi subur, serta banyaknya korban jiwa dan tanah longsor.

Kata Kunci: Perjanjian, Sengketa, Hasil Bagi Usaha

Abstract

This research is aimed at analyzing the implementation of sharing the results of the sand mining business between mining operators and land owners in the holidayeng sub-district, bone. And to find out the factors that cause production sharing disputes between mining operators and land owners in the holidaying district, bone. This study uses empirical juridical methods, the data collection process is field studies and interviews. Furthermore, through a review of literature books, literature studies, and laws. The results of this study concluded:1. The profit-sharing agreement for the sand mining business in the holidayeng sub-district, bone district is the implementation of the profit-sharing agreement which is carried out orally, but spurring on the trust and agreement between the mining operator and the land owner, the implementation of the agreement is not carried out before the village head and no deed is drawn up regarding the law.2. Disputes arising from the implementation of mining profit sharing in the Libureng sub-district, Bone Regency, there is no conformity between reality and the delivery of results, the environment has become polluted due to waste, the community's land is no longer fertile, and there have been many fatalities and landslides.

Keywords: Agreement, Dispute, Results For Business



A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi zaman berkembang di kehidupan manusia salah satunya pada dunia profesi hal ini tidak jauh dari bagaimana hidup masyarakat mengalami suatu peningkatan, meningkatnya gengsi masyarakat membuat dunia membutuhkan bahan mentah dalam waktu yang singkat salah satunya kebutuhan akan batu serta pasir. Perjanjian bagi hasil tidak lagi menjadi sesuatu yang baru dikalangan masyarakat, sebab hal ini dilakukan oleh pelaksana tambang dengan pemilik lahan karena adanya jalinan Kerjasama itu juga tidak terlepas dari adanya perjanjian bagi hasil yang diperoleh pada kegiatan tersebut. Bagi hasil tidak akan terlaksanakan oleh pemilik untuk di sumbangkan pada yang membutuhkan, untuk dijadikan sebagai mata pencaharian untuk pemilik lahan namun jika yang mempunyai tidak bisa menggarap tanahnya sendiri namun lahan tersebut harus selalu produktif.

Jadi jika pembagian bagi hasil itu tidak di cegah maka akan memberikan keuntungan bagi pemilik tanah yang semakin langka akan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Adapun dari berbagai informasi terkait masalah tambang, yaitu, kebijakan yang tidak pasti, tambang liar, terjadi berbagai masalah terhadap penghuni lahan, ada masalah antara tambang yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu perlu dibuatkan badan hukum yang mengatur hal tersebut agar pertambangan tidak lagi dilakukan secara semena-mena. Penerapan perjanjian bagi hasil pertambangan, disinyalir banyak dilakukan penambangan tanpa izin. Mereka menghembuskan isu untuk meredam gejolak masyarakat yang tinggal di sekitar tambang, mereka mengklaim bahwa tambangnya legal serta mendapat izin dari dinas pertambangan dan energi kabupaten bone.

Perjanjian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 seperti di ketahui merupakan satu-satunya produk hukum nasional yang mengatur cukup detail mengenai masalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan pembagian hasil usaha tambang pasir antara pelaksana tambang dengan pemilik lahan di Kecamatan Libureng, Bone

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini bertempat di pertambangan pasir yang berada di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Peneliti menggunakan cara yuridis empiris yaitu “Dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum serta

mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah”. Focus penelitian ini berdasar pada dua data yaitu data primer dan data sekunder. Dimana data primer di dapatkan pada tempat meneliti sedangkan untuk data sekunder di peroleh dari buku, makalah, dokumen, serta jurnal. Data seta dokumen ini dianalisis berdasarkan teknik analisis kualitatif deskriptif, dengan cara mendeskripsikan serta mengkaji dari data lapangan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan bagi Hasil Usaha Pertambangan Pasir antara Pelaksana tambang dengan Pemilik Lahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Adanya bagi hasil pertambangan di Kecamatan Libureng Kab. Bone dilaksanakan secara berunding untuk mendapatkan kesepakatan antara pihak yang memiliki kepentingan serta tidak pernah menghadirkan saksi akibatnya tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai, dikarenakan pelaksana pertambangan dengan pemilik lahan sudah saling percaya.

Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Sengketa pembagian hasil Antara Pemilik lahan dan Pelaksana Tambang di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Timbulnya sengketa pembagian hasil antara Pemilik lahan dan Pelaksana Tambang di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone mengacu pada beberapa faktor yaitu:

- a. Tidak dilaksanakannya Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian bagi Hasil, seharusnya suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis serta dilakuakn di hadapan kepala desa atau pejabat daerah dimana lokasi tanah yang akan dilakukan penambangan tersebut, berikutnya di jelaskan dalam undang undang bahwa kepala desa yang disaksikan oleh da orang saksi daripihak pemilik dan pihak penambang , oleh sebab itu dikatakan bahwa perjanjian tersebut tidak lagi sejalan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 , perjnajian pembagian hasil memang sudah memiliki aturan dan ketentuan tersendiri namun tidak di lakukan penerapan dengan dalih bahwa ada rasa saling percaya yang sudah di bangun antara pihak pemilik dan pihak penambang begitupun dengan penduduk satu dengan yang lainnya.
- b. Tidak adanya kesesuaian penerapan hasil tambang
- c. Limbah yang ditimbulkan berdampak buruk bagi masyarakat
- d. Tidak adanya kesuburan terhadap tanah masyarakat
- e. Menyebabkan tanah logsor
- f. Menimbulkan banyak korban jiwa

Besar kecilnya hasil yang diperoleh dari hasil penambangan di tentukan sesuai hasil kesepakatan antara pihak pemilik tanah dengan penambang dengan mengacu paa pembagian hasil usaha tambang di

Kecamatan libureng Kab. Bone sebagai berikut. Jika pasir yang didapat per satu muatan mobil, maka untuk pemilik tanah mendapatkan 15% , dan penambang mendapat 85%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik tanah, tambang pasir yang dilaksanakan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalah pertambangan illegal mining, yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penambang tidak melalui prosedur dari pejabat yang berwenang.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pelaksana tambang dengan pemilik lahan mempunyai kekuatan hukum yang lemah, dikarenakan perjanjian yang disepakati dilaksanakan secara musyawarah dan tidak disaksikan oleh pejabat setempat, dan dapat berdampak buruk bagi salah satu pihak, karena tidak dilaksanakannya amanat aturan tentang perjanjian bagi hasil yang diatur dalam undang-undang No.2 tahun 1960.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan perjanjian pembagian hasil usaha tambang pasir di Kecamatan Libureng Kab. Bone dilakukan secara lisan, hanya mengacu pada kepercayaan antara penambang dan pemilik lahan, perjanjian ini juga tidak memiliki akta yang membuat perjanjian menjadi kuat dikarenakan tidak dilakukan dihadapan pejabat Desa. Oleh karena itu perjanjian bagi hasil usaha tambang pasir di kecamatan libureng kabupaten bone tidak memiliki kesesuaian Undang-Undang No. 2 tahun 1960 mengenai perjanjian pembagian hasil sesuai dengan ayat 3 yang mengemukakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dihadapan pejabat daerah. Besar kecilnya hasil yang diperoleh dari hasil penambangan di tentukan sesuai hasil kesepakatan antara pihak pemilik tanah dengan penambang dengan mengacu paa pembagian hasil usaha tambang di Kecamatan libureng Kab. Bone sebagai berikut. Jika pasir yang didapat per satu muatan mobil, maka untuk pemilik tanah mendapatkan 15%, dan penambang mendapat 85%. Sengketa yang di timbulkan dari pelaksanaan bagi hasil usaha tambang di kecamatan libureng kab. Bone yaitu tidak ada penerapan mengenai Undang-Undang No.2 Tahun 1960 mengenai perjanjian bagi hasil, selanjutnya tidak adanya kesesuaian antara kenyataan dengan penyampaian hasil, lingkungan tercemar karena limbah, tanah masyarakat tidak lagi subur, serta banyaknya korban jiwa dan tanah longsor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi 2011 Hukum Pertambangan cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika.
Ahmadi Miru 2016 Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak PT RajaGrafindo Persada Jakarta.
A.M.P.A. Scheltema 1985 Bagi Hasil Di Hindia Belanda Yayasan Obor Indonesia Jakarta.
A.P. Parlindungan 1991 Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (Suatu Studi Komparatif) Mandar Maju Bandung.
Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman Analisa dan Evaluasi hukum Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat.

- Harian Kompas Media Online Bisnis dan Keuangan Harga Minyak Tekan Industri diakses pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 11.00 WIB
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2010. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Cetakan ke-5 PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Malem 2008 Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960. Pustaka Bangsa Press Medan.
- Muhammad Teguh Pangestu 2019. Pokok-Pokok Hukum Kontrak Social Politik Genius Makassar.
- R. Subekti 1995 Aneka Perjanjian (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- R. Subekti 2005 Hukum perjanjian Intermedia Jakarta.
- R. Subekti 2014 Hukum Perjanjian Cetakan Ke-4 PT Intermedia Jakarta.
- Ridwan 2013 Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan FH UII Press Yogyakarta (selanjutnya disingkat RidwanKhairandy I).
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mahmudji 2003 Penelitian Hukum Normatif Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Salim H.S 2013 Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta; Sinar Grafika.)
- Sudikno Mertokusumo 1985 Hukum Acara Perdata Indonesia Liberty Yogyakarta.
- Syahrudin Nawi 2014 Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris PT. Umitoh Ukhuwah Grafika Makassar.
- Yahman 2017 Karakteristik Wanprestasi& Tindak Pidana Penipuan Kencana Cetakan I